



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues, perlu menyusun Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1837);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;

6. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues;
7. Kepala Satuan atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues.
9. Sekretaris atau Jabatan Administrator adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues;
10. Bidang adalah Bidang pada Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
11. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid atau Jabatan Administrator adalah Kepala Bidang pada Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
12. Subbagian yang selanjutnya Subbag adalah Subbagian pada Sekretariat Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
13. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag atau Jabatan Pengawas adalah Kepala subbagian pada Sekretariat Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
15. Kepala Seksi selanjutnya disebut Kasi atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Seksi pada Bidang Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
19. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP dan WH.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP dan WH dengan Tipe B merupakan unsur staf;
- (2) Satpol PP dan WH dipimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris atau jabatan Administrator yang berkedudukan di bawah bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP dan WH;
- (4) Bidang dipimpin oleh Kabid atau jabatan Administrator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan atau Pimpinan Tinggi Pratama;
- (5) Subbag dipimpin oleh Kasubbag atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada sekretaris atau Jabatan Administrator;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kasi atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid atau Jabatan Administrator.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

Susunan organisasi Satpol PP dan WH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
 - 1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Pelaporan;

- 2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Ketentraman;
 - 2) Seksi Ketertiban; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari'at Islam, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penegakan dan Pelayanan;
 - 2) Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan
 - 3) Seksi Pembinaan.
- e. Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - 2) Seksi Hubungan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah

Pasal 5

Kepala Satpol PP dan WH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, bidang penegakan kebijakan daerah, syari'at islam, bidang hubungan antar lembaga dan pemadam kebakaran.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan kebijakan daerah, syari'at islam, bidang hubungan antar lembaga, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang penegakan kebijakan daerah, syari'at islam, bidang hubungan antar lembaga dan pemadam kebakaran;

- c. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan dinas menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan Bupati;
- d. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, penegakan qanun, kebijakan daerah, penegakan syariat islam, hubungan antar lembaga dan pemadam kebakaran;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perundang-undangan, qanun, peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
- f. pengelolaan urusan administrasi yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), ketatalaksanaan, perundang-undangan, bantuan hukum, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi;
 - a. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik negara;
 - g. pembinaan, koordinasi, pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat hubungan antar lembaga, pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat hubungan antar lembaga, pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah;
 - i. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di pelayanan teknis administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, hukum, penyusunan program data dan informasi, rumah tangga, kehumasan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelayanan administrasi dan teknis penyusunan perencanaan, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja, dokumentasi, keuangan dan aset, pelaporan dan evaluasi serta urusan aparatur sipil negara dilingkup Satuan.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban;
- c. pengelolaan perlengkapan, peralatan, rumah tangga dan penataan barang milik negara;
- d. penyiapan bahan penatalaksanaan hukum yang menjadi kewenangan dinas;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan urusan ASN;
- g. pengelolaan data dan informasi, kehumasan dan protokol;
- h. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- i. pengelolaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- j. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, mempunyai tugas penyiapan bahan ketatalaksanaan, Aparatur Sipil Negara, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja, dokumentasi dan kehumasan.
- (2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, mempunyai tugas penyiapan penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban, pembukuan dan penatausahaan aset.

Paragraf 3

Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan unsur membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di bidang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, keamanan, dan perlindungan masyarakat, meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah.

Pasal 12

Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, keamanan, dan perlindungan masyarakat, meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah.

Pasal 13

Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan di bidang ketentraman Masyarakat;
- e. pelaksanaan pengelolaan di bidang ketertiban masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan di bidang perlindungan Masyarakat;
- g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- h. pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman.
- (2) Seksi Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban.
- (3) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat.

Paragraf 4

Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam

Pasal 15

Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan unsur pembantu kepala Satuan di bidang penegakan, penyidikan, penindakan dan pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah.

Pasal 16

Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan, penyidikan dan penindakan dan pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah.

Pasal 17

Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penegakan, penyidikan dan penindakan, pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah;

- b. penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang penegakan, penyidikan, penindakan dan pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan dibidang penegakan, penyidikan dan penindakan dan pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan di bidang penegakan dan pelayanan;
- e. pelaksanaan pengelolaan di bidang penyidikan dan penindakan;
- f. pelaksanaan pengelolaan di bidang pembinaan;
- g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan, penyidikan dan penindakan, pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah;
- h. pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan, penyidikan, penindakan dan pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Penegakan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan dan Pelayanan penegakan kebijakan daerah dan syariat islam.
- (2) Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penindakan penegakan kebijakan daerah dan syariat islam.
- (3) Seksi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf d angka 4, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penegakan kebijakan daerah dan syariat islam.

Paragraf 5
Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan

Pasal 19

Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unsur membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di bidang pelayanan informasi dan komunikasi, koordinasi, kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan hubungan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 20

Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan informasi dan komunikasi, koordinasi, kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan hubungan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 21

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi dan komunikasi, koordinasi, kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan hubungan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang pelayanan informasi dan komunikasi, koordinasi, kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan hubungan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan dibidang pelayanan informasi dan komunikasi, koordinasi, kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan hubungan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan di bidang hubungan antar lembaga;
- e. pelaksanaan pengelolaan di bidang hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- g. penyiapan bimbingan teknis di bidang pelayanan informasi dan komunikasi, koordinasi, kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan hubungan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- h. pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi dan komunikasi, koordinasi, kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan hubungan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga.
- (2) Seksi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Masyarakat.
- (3) Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman/rekam jejak yang baik dan berintegritas tinggi;
- (2) Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Jenjang karier pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Eselonering Jabatan Struktural pada Satpol PP dan WH, sebagai berikut:

a.Kepala...../13

- a. Kepala Satuan merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kabid merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b;
- d. Kasubbag dan Kasubbid merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan WH.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satpol PP dan WH atau Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris, Kabid atau Jabatan Administrator, Kasubbag, Kasi atau Jabatan Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Satpol PP dan WH serta dengan satuan kerja perangkat kabupaten dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dilingkungan Satpol PP dan WH:
 - a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Satpol PP dan WH mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Satpol PP dan WH dalam melaksanakan tugas pembantuan:
 - a. wajib berkoordinasi dengan Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri dan instansi terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Satpol PP dan WH tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekda dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kabid untuk mewakili Kepala Satpol PP dan WH;

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satpol PP dan WH menunjuk salah seorang Kabid untuk mewakili Sekretaris;
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris menunjuk salah seorang Kasubbid untuk mewakili Kabid.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satpol PP dan WH dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satpol PP dan WH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural atau fungsional umum di lingkungan dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dinas-Dinas Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di : Blangkejeren

Pada tanggal : 23 Desember 2016 M

23 Rabiul Awal 1438 H


BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal 23 Desember 2016 M


23 Rabiul Awal 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. THALIB

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN GAYO LUES.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 43 TAHUN 2016
TANGGAL , 23 DESEMBER 2016 M
23 RABIUL AWAL 1438 H



[Signature]
BUPATI GAYO LUES,
[Signature]
H. IBNU HASIM